



P E N E T A P A N

NOMOR 435/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

INDRA METTA, lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1957, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jln. Mojopahit 210 RT.001 RW.002, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **HERI** pada tanggal **12 Oktober 1982** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :**34/1982** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kotamadya Mojokerto tertanggal **12 Oktober 1982**;
3. Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-08082022-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Agustus 2022 ;
4. Bahwa di dalam Akta Kematian Suami Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir suami pemohon yaitu **1 September 1953**;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 1



5. Bahwa tanggal lahir suami pemohon yang benar adalah **3 September 1953** sesuai dengan data – data Admindex Suami Pemohon lainnya;
6. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan Tanggal lahir pada Kutipan Akta Kematian suami pemohon yang bernama **HERI**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir suami pemohon yang bernama **HERI** pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-08082022-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Agustus 2022 yang semula tertulis **1 September 1953** menjadi **3 September 1953**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang Perubahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kematian suami pemohon yang bernama **HERI** yang semula tertulis **1 September 1953** menjadi **3 September 1953**, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 35176015006570001 atas nama INDRA METTA, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3576010808220006 atas nama Kepala Keluarga INDRA METTA, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 5/1962, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-08082022-0004 atas nama HERI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Sementara, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan AKte Perkawinan No : 34/1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Penetapan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pencabutan S.T.M.D, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRIANI ASTUTIK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Bos saksi;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan menjadi saksi sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kematian suami Pemohon yang bernama HERI yang tertulis tanggal 01 September 1963 dan ingin diubah menjadi tanggal 3 September 1953;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HERI di Mojokerto pada tanggal 12 Oktober 1982;
- Bahwa suami pemohon yang bernama HERI sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa setahu saksi bahwa suami pemohon dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 03 September 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mensekragamkan semua dokumen milik suami pemohon untuk itu menurut

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengurus kewarisan;

2. Saksi YENI IRAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan menjadi saksi sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kematian suami Pemohon yang bernama HERI yang tertulis tanggal 01 September 1963 dan ingin diubah menjadi tanggal 3 September 1953;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HERI di Mojokerto pada tanggal 12 Oktober 1982;
- Bahwa suami pemohon yang bernama HERI sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa setahu saksi bahwa suami pemohon dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 03 September 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk menseragamkan semua dokumen milik suami pemohon untuk itu menurut Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengurus kewarisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan tanggal kelahiran suami

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Akte Kematian Suami Pemohon yang bernama HERI lahir pada tanggal 1 September 1956 Nomor : 3576-KM-08082022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dan akan diperbaiki menjadi tanggal 03 September 1953;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HERI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/1982 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kotamadya Mojokerto tertanggal 12 Oktober 1982;
- Bahwa di dalam Akta Kematian Suami Pemohon terdapat kesalahan tanggal lahir suami Pemohon yang bernama HERI yang lahir pada tanggal 03 September 1953;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir suami pemohon di dalam Akta Kematian suami pemohon yaitu dari tanggal 01 September 1953 menjadi tanggal 03 September 1953;
- Bahwa tanggal lahir suami Pemohon yang benar adalah pada tanggal 03 September 1953;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama INDRA METTA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (P.2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Mojokerto, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang berupa fotokopi diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang menyatakan, bahwa tanggal lahir anak Pemohon dalam Akte Kematian suami Pemohon yang bernama HERI yang lahir pada tanggal 01 September 1953, yang sebenarnya adalah HERI yang lahir pada tanggal 03 September 1953, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Sementara, bukti surat yang bertanda P.7 berupa Akta Perkawinan menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama HERI lahir di Mojokerto pada tanggal 03 September 1953;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 3576-KM-08082022-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Agustus 2022 atas nama HERI, penulisan tanggal kelahiran suami Pemohon adalah pada tanggal 01 September 1953 sehingga berbeda dengan dokumen lainnya milik suami Pemohon (vide P-6 dan P-7) yang sebenarnya yaitu HERI lahir pada tanggal 03 September 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SRIANI ASTUTIK dan saksi YENI IRAWATI dipersidangan bahwa tanggal kelahiran suami pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 03 September 1953 sesuai dengan dokumen lainnya (vide P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 6



diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama HERI yang lahir pada tanggal 03 September 1953, terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran suami Pemohon maka Pemohon memohonkan perbaikan tanggal kelahiran suami Pemohon melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki tanggal kelahiran suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang semula lahir pada tanggal 01 September 1953 menjadi lahir pada tanggal 03 September 1953 disesuaikan dengan dokumen lainnya milik suami pemohon (vide P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 7



Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri yang diajukan dipersidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tanggal kelahiran suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor : 3576-KM-08082022-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Agustus 2022 atas nama HERI yang lahir pada tanggal 01 September 1953 menjadi lahir pada tanggal 03 September 1953 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir suami pemohon yang bernama **HERI** pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-08082022-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Agustus 2022 yang semula tertulis **1 September 1953** menjadi **3 September 1953**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang Perubahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kematian suami pemohon yang bernama **HERI** yang semula tertulis **1 September 1953** menjadi **3 September 1953**, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari SELASA tanggal 08 November 2022, oleh kami ROSDIATI SAMANG, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rr. SRIWAHJUNINGSIH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

ttd

Rr. SRIWAHJUNINGSIH

ROSDIATI SAMANG, SH

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan ATK | : Rp. | 50.000,- |
| - PNPB | : Rp. | 10.000,- |
| - Biaya sumpah | : Rp. | 20.000,- |
| - Materai | : Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 130.000,- |

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 9

